



PUTUSAN

Nomor : 50/ Pid.B/ 2017/ PN.TML

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	MUHAMMAD RAHIMI Als. AMAD Als. IMI Bin TARMIJ
Tempat Lahir	:	Lepasan
Umur/ Tanggal Lahir	:	33 Tahun/ 05 Juni 1983
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jalan Veteran Rt.23 Banjarmasin Kota Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani pidana ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 12 Juni 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RAHIMI Als. AMAD Als. IMI Bin TARMUJI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil Barang Sesuatu, yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, yang Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya, yang Dilakukan oleh Orang yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki oleh yang Berhak dan Untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan, atau Untuk Sampai Pada Barang yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu" dan terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya.
2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa MUHAMMAD RAHIMI Als. AMAD Als. IMI Bin TARMUJI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kamera merk OLYMPUS Stylus-7010.
 - 1 (satu) buah kotak kamera merk OLYMPUS Stylus-7010.Dikembalikan kepada yang berhak.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) terdakwa tanggal 12 Juni 2017, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar *replik* Penuntut Umum dan *duplik* terdakwa yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-22/ TML/ 05/ 2017 tertanggal 23 Mei 2017, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

D A K W A A N :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RAHIMI Als AMAD Als IMI Bin TARMUJI pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di Jalan A. Yani Mungkur Kandungan RT.01, Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya*



atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari terdakwa yang diantarkan oleh saksi DIELIANO Als ARI PRATAMA menggunakan sepeda motor dengan maksud dan tujuan mencari rumah yang tidak ada penghuninya untuk mengambil barang-barang berharga dari rumah tersebut. Setelah turun dari sepeda motor kira-kira 100 (seratus) meter terdakwa menemukan sebuah rumah yang tidak ada penghuninya. Kemudian terdakwa mencongkel jendela serta teralisnya dengan menggunakan linggis yang terdakwa bawa dan persiapkan, setelah berhasil membuka jendela serta teralisnya tersebut terdakwa melompat masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisi 1 (satu) buah laptop merk Acer warna biru hitam. Selanjutnya terdakwa menuju kamar dan mencongkel pintu kamar, setelah pintu kamar terbuka terdakwa mengambil 1 (satu) buah kamera saku digital beserta kotaknya. Kemudian terdakwa keluar rumah melalui jendela dengan membawa barang-barang tersebut menuju tempat terdakwa diantarkan oleh saksi DIELIANO Als ARI PRATAMA sambil menghubungi saksi DIELIANO Als ARI PRATAMA untuk dijemput.
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa adanya ijin dari pemilik sah barang-barang tersebut.
- Bahwa terdakwa memasuki rumah tersebut tanpa diketahui dan tanpa ijin dari pemilik rumah yaitu saksi DORCE RANTEALO.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi DORCE RANTEALO mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. **Saksi DORCE RANTEALO Binti RUBEN RANTEALO**, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di rumah saksi dan suami saksi yang bernama HEWUYANTO di Jalan A. Yani Mungkur Kandangan Rt.01 Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi telah kehilangan barang-barang miliknya berupa 1 (satu) buah kamera merk OLYMPUS Stylus-7010, 1 (satu) buah laptop merk Acer warna biru hitam dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi melihat jendela bagian samping beserta dengan teralis besi di kamar saksi dalam keadaan terbuka serta saksi melihat kamera, laptop dan tas tersebut sudah tidak ada lagi ditempatnya ;
- Bahwa saksi melihat jendela bagian samping beserta dengan teralis besi di kamar saksi dalam keadaan rusak karena ada bekas congkelan di daun jendela dan teralis besinya ;
- Bahwa semua pintu dan jendela dalam keadaan terkunci pada saat saksi meninggalkan rumah ;
- Bahwa setelah mengetahui hal itu, saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Sdr. HEWUYANTO ;
- Bahwa terdakwa yang telah mengambil kamera, laptop dan tas tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil kamera, laptop dan tas tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada saksi untuk mengambil kamera, laptop dan tas tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi HEWUYANTO, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di rumah saksi dan isteri saksi yang bernama DORCE RANTEALO di Jalan A. Yani Mungkur Kandangan Rt.01 Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, Sdri.



DORCE RANTEALO telah kehilangan barang-barang miliknya berupa 1 (satu) buah kamera merk OLYMPUS Stylus-7010, 1 (satu) buah laptop merk Acer warna biru hitam dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam ;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi diberitahu oleh Sdri. DORCE RANTEALO ;
- Bahwa saksi melihat jendela bagian samping beserta dengan teralis besi di kamar saksi dalam keadaan terbuka serta saksi melihat kamera, laptop dan tas tersebut sudah tidak ada lagi ditempatnya ;
- Bahwa saksi melihat jendela bagian samping beserta dengan teralis besi di kamar saksi dalam keadaan rusak karena ada bekas congkelan di daun jendela dan teralis besinya ;
- Bahwa semua pintu dan jendela dalam keadaan terkunci pada saat Sdri. DORCE RANTEALO meninggalkan rumah ;
- Bahwa terdakwa yang telah mengambil kamera, laptop dan tas tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil kamera, laptop dan tas tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada saksi atau Sdri. DORCE RANTEALO untuk mengambil kamera, laptop dan tas tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Sdri. DORCE RANTEALO mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi DIELIANO Als. DIE Als. ARI PRATAMA Bin URMAN, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di sebuah rumah di Jalan A. Yani Mungkur Kandangan Rt.01 Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa telah mengambil barang-barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah kamera merk OLYMPUS Stylus-7010, 1 (satu) buah laptop merk Acer warna biru hitam dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi yang mengantarkan terdakwa ke sekitar tempat kejadian dan saksi yang menjemput terdakwa di sekitar tempat kejadian dengan menggunakan sebuah sepeda motor milik terdakwa ;



- Bahwa terdakwa masuk ke tempat kejadian dengan cara membuka paksa jendela bagian samping beserta dengan teralis besi menggunakan sebuah linggis yang dibawa oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik kamera, laptop dan tas tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada pemiliknya untuk mengambil kamera, laptop dan tas tersebut ;
- Bahwa sebelum kejadian, terdakwa mengajak saksi untuk mengambil barang-barang milik orang lain dan saksi pun menyetujuinya karena saksi ada dijanjikan oleh terdakwa akan mendapatkan imbalan berupa uang apabila saksi mau membantu terdakwa untuk mengambil barang-barang milik orang lain ;
- Bahwa setelah kejadian saksi memperoleh imbalan berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi mengantarkan terdakwa ke sekitar tempat kejadian lalu saksi pergi ke depan sebuah toko bangunan yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari tempat kejadian untuk bersembunyi sambil saksi menunggu kabar dari terdakwa kemudian setelah mendapat kabar dari terdakwa, maka saksi menjemput terdakwa di sekitar tempat kejadian ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa MUHAMMAD RAHIMI Als. AMAD Als. IMI Bin TARMUJI telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polres Barito Timur ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di sebuah rumah di Jalan A. Yani Mungkur Kandangan Rt.01 Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa telah mengambil barang-barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah kamera merk OLYMPUS Stylus-7010, 1 (satu) buah laptop merk Acer warna biru hitam dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam ;
- Bahwa terdakwa mengambil kamera, laptop dan tas tersebut dengan cara awalnya terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela bagian samping kamar setelah sebelumnya terdakwa membuka paksa jendela bagian



samping beserta dengan teralis besi hingga jendela bagian samping beserta dengan teralis besi dalam keadaan rusak dan terbuka dengan menggunakan sebuah linggis yang dibawa oleh terdakwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil kamera, laptop dan tas tersebut ;

- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, terdakwa dibantu oleh Sdr. DIELIANO yang bertugas untuk mengantarkan terdakwa ke sekitar tempat kejadian dan menjemput terdakwa di sekitar tempat kejadian dengan menggunakan sebuah sepeda motor milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pemilik kamera, laptop dan tas tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada pemiliknya untuk mengambil kamera, laptop dan tas tersebut ;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa menyerahkan imbalan berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. DIELIANO ;
- Bahwa laptop dan tas tersebut telah dijual oleh terdakwa kepada seseorang yang bernama RUSLAN di Pasar Kasbah (pasar barang bekas) yang terletak di Sentra Antasari lantai 2 Komplek Pertokoan Ramayana Banjarmasin seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan kamera tersebut digunakan sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa uang hasil penjualan laptop dan tas tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk membeli kebutuhan hidup terdakwa sehari-harinya ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali, kesemuanya dalam perkara pencurian ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kamera merk OLYMPUS Stylus-7010 ;
- 1 (satu) buah kotak kamera merk OLYMPUS Stylus-7010 ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di rumah saksi DORCE RANTEALO dan suami saksi DORCE RANTEALO yang bernama saksi HEWUYANTO di Jalan A. Yani Mungkur Kandangan Rt.01 Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa MUHAMMAD RAHIMI Als. AMAD Als. IMI Bin TARMUJI telah mengambil barang-barang milik saksi DORCE RANTEALO berupa 1 (satu) buah kamera merk OLYMPUS Stylus-7010, 1 (satu) buah laptop merk Acer warna biru hitam dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil kamera, laptop dan tas tersebut dengan cara awalnya terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela bagian samping kamar setelah sebelumnya terdakwa membuka paksa jendela bagian samping beserta dengan teralis besi hingga jendela bagian samping beserta dengan teralis besi dalam keadaan rusak dan terbuka dengan menggunakan sebuah linggis yang dibawa oleh terdakwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil kamera, laptop dan tas tersebut ;
- Bahwa benar dalam melakukan perbuatan tersebut, terdakwa dibantu oleh saksi DIELIANO yang bertugas untuk mengantarkan terdakwa ke sekitar tempat kejadian dan menjemput terdakwa di sekitar tempat kejadian dengan menggunakan sebuah sepeda motor milik terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada saksi DORCE RANTEALO atau saksi HEWUYANTO untuk mengambil kamera, laptop dan tas tersebut, sehingga saksi DORCE RANTEALO mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sebagai akibat dari perbuatan terdakwa ;
- Bahwa benar setelah kejadian terdakwa menyerahkan imbalan berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi DIELIANO;
- Bahwa benar laptop dan tas tersebut telah dijual oleh terdakwa kepada seseorang yang bernama RUSLAN di Pasar Kasbah (pasar barang bekas) yang terletak di Sentra Antasari lantai 2 Komplek Pertokoan Ramayana Banjarmasin seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan kamera tersebut digunakan sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa benar uang hasil penjualan laptop dan tas tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk membeli kebutuhan hidup terdakwa sehari-harinya ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
3. Unsur Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan yang Tertutup yang Ada Rumahnya, Dilakukan oleh Orang yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya atau Bertentangan Dengan Kemauannya Orang yang Berhak ;
4. Unsur Untuk Masuk ke Tempat Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau Dengan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barang Siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama MUHAMMAD RAHIMI Als. AMAD Als. IMI Bin TARMUI dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-22/ TML/ 05/ 2017 tertanggal 23 Mei 2017, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;



Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa “Mengambil” mengandung pengertian, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan cara membawa atau memindahkan sesuatu benda agar dapat berada di bawah penguasaannya dari suatu tempat ke tempat yang lain secara mutlak / nyata ;

Menimbang, bahwa “Barang Sesuatu” mengandung pengertian, bagian dari kekayaan atau harta benda seseorang yang berwujud maupun tidak berwujud, yang hak kepemilikan serta kekuasaan atas benda tersebut berada di tangan pemiliknya dan benda tersebut menjadi obyek dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa “Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” mengandung pengertian, hak kepemilikan yang melekat pada benda tersebut dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku bukan merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian melainkan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa “Dengan Maksud” mengandung pengertian adalah kesengajaan dalam arti sempit, yaitu kesengajaan sebagai maksud dimana perbuatan dan akibatnya dikehendaki dan dimengerti oleh pelaku serta dilakukan dengan penuh kesadaran, sedangkan “Untuk Dimiliki” adalah mengambil sesuatu benda dari orang yang berhak atas benda tersebut agar dapat berada di bawah penguasaan pelaku, kemudian “Secara Melawan Hukum” adalah memiliki sesuatu



benda tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa dasar yang dilindungi oleh hukum positif (hukum yang berlaku) ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di rumah saksi DORCE RANTEALO dan suami saksi DORCE RANTEALO yang bernama saksi HEWUYANTO di Jalan A. Yani Mungkur Kandangan Rt.01 Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa MUHAMMAD RAHIMI Als. AMAD Als. IMI Bin TARMUJI telah mengambil barang-barang milik saksi DORCE RANTEALO berupa 1 (satu) buah kamera merk OLYMPUS Stylus-7010, 1 (satu) buah laptop merk Acer warna biru hitam dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil kamera, laptop dan tas tersebut dengan cara awalnya terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela bagian samping kamar setelah sebelumnya terdakwa membuka paksa jendela bagian samping beserta dengan teralis besi hingga jendela bagian samping beserta dengan teralis besi dalam keadaan rusak dan terbuka dengan menggunakan sebuah linggis yang dibawa oleh terdakwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil kamera, laptop dan tas tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, terdakwa dibantu oleh saksi DIELIANO yang bertugas untuk mengantarkan terdakwa ke sekitar tempat kejadian dan menjemput terdakwa di sekitar tempat kejadian dengan menggunakan sebuah sepeda motor milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada saksi DORCE RANTEALO atau saksi HEWUYANTO untuk mengambil kamera, laptop dan tas tersebut, sehingga saksi DORCE RANTEALO mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sebagai akibat dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah kejadian terdakwa menyerahkan imbalan berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi DIELIANO ;

Menimbang, bahwa laptop dan tas tersebut telah dijual oleh terdakwa kepada seseorang yang bernama RUSLAN di Pasar Kasbah (pasar barang bekas) yang terletak di Sentra Antasari lantai 2 Komplek Pertokoan Ramayana Banjarmasin seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan kamera tersebut digunakan sendiri oleh terdakwa ;



Menimbang, bahwa uang hasil penjualan laptop dan tas tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk membeli kebutuhan hidup terdakwa sehari-harinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan yang Tertutup yang Ada Rumahnya, Dilakukan oleh Orang yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya atau Bertentangan Dengan Kemauannya Orang yang Berhak ;

Menimbang, bahwa “Pada Waktu Malam” merujuk kepada waktu terjadinya tindak pidana (*tempus delicti*) dimana perbuatan tersebut harus dilakukan antara matahari terbenam dan matahari terbit (*Vide* Pasal 98 KUHP) ;

Menimbang, bahwa “Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya, yang Dilakukan oleh Orang yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki oleh yang Berhak” bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga apabila salah satu dari sub unsur atau beberapa sub unsur atau seluruh sub unsur di atas terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Rumah adalah bangunan atau tempat yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam ;
- Pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah dataran tanah yang berada di sekitar rumah dimana pada sekelilingnya ada batas-batas yang kelihatan dengan nyata seperti selokan, pagar tembok, pagar bambu, pagar besi, pagar yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan yang hidup atau sebagainya ;
- Dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak adalah masuknya pelaku ke dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tidak diketahui atau dikehendaki oleh pemilik rumah atau pekarangan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di rumah saksi DORCE RANTEALO dan suami saksi DORCE RANTEALO yang bernama saksi



HEWUYANTO di Jalan A. Yani Mungkur Kandangan Rt.01 Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa MUHAMMAD RAHIMI Als. AMAD Als. IMI Bin TARMUJI telah mengambil barang-barang milik saksi DORCE RANTEALO berupa 1 (satu) buah kamera merk OLYMPUS Stylus-7010, 1 (satu) buah laptop merk Acer warna biru hitam dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil kamera, laptop dan tas tersebut dengan cara awalnya terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela bagian samping kamar setelah sebelumnya terdakwa membuka paksa jendela bagian samping beserta dengan teralis besi hingga jendela bagian samping beserta dengan teralis besi dalam keadaan rusak dan terbuka dengan menggunakan sebuah linggis yang dibawa oleh terdakwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil kamera, laptop dan tas tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, terdakwa dibantu oleh saksi DIELIANO yang bertugas untuk mengantarkan terdakwa ke sekitar tempat kejadian dan menjemput terdakwa di sekitar tempat kejadian dengan menggunakan sebuah sepeda motor milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada saksi DORCE RANTEALO atau saksi HEWUYANTO untuk mengambil kamera, laptop dan tas tersebut, sehingga saksi DORCE RANTEALO mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sebagai akibat dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil kamera, laptop dan tas tersebut pada sekitar pukul 19.00 Wib yang masih termasuk "Pada Waktu Malam", karena pada saat itu matahari telah terbenam, namun matahari belum terbit dan kehadiran terdakwa tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh saksi DORCE RANTEALO atau saksi HEWUYANTO selaku penghuni rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah, Dilakukan oleh Orang yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya atau Bertentangan Dengan Kemauannya Orang yang Berhak" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.4. Unsur Untuk Masuk ke Tempat Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau Dengan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu ;



Menimbang, bahwa unsur "Untuk Masuk ke Tempat Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau Dengan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu" bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga apabila salah satu dari sub unsur atau beberapa sub unsur atau seluruh sub unsur di atas terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Merusak adalah membuat sebagian dari benda itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan benda itu tidak dapat dipakai lagi ;
- Memotong adalah memutus atau memenggal sesuatu benda dengan menggunakan benda tajam (gunting atau pisau) ;
- Memanjat adalah masuk dengan melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu pula menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup (*Vide* Pasal 99 KUHP) ;
- Kunci palsu adalah sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk membuka kunci itu atau segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh orang yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu benda (*Vide* Pasal 100 KUHP);
- Perintah palsu adalah perintah yang kelihatannya seperti perintah yang asli yang dikeluarkan oleh seseorang yang berwenang untuk mengeluarkan perintah tersebut, namun pada kenyataannya tidak ;
- Pakaian jabatan palsu adalah kostum yang digunakan atau dimanfaatkan oleh seseorang yang tidak mempunyai hak untuk menggunakan kostum tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di rumah saksi DORCE RANTEALO dan suami saksi DORCE RANTEALO yang bernama saksi HEWUYANTO di Jalan A. Yani Mungkur Kandungan Rt.01 Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa MUHAMMAD RAHIMI Als. AMAD Als. IMI Bin TARMUJI telah mengambil barang-barang milik saksi DORCE RANTEALO berupa 1 (satu) buah kamera merk OLYMPUS Stylus-7010, 1 (satu) buah laptop merk Acer warna biru hitam dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam ;



Menimbang, bahwa terdakwa mengambil kamera, laptop dan tas tersebut dengan cara awalnya terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela bagian samping kamar setelah sebelumnya terdakwa membuka paksa jendela bagian samping beserta dengan teralis besi hingga jendela bagian samping beserta dengan teralis besi dalam keadaan rusak dan terbuka dengan menggunakan sebuah linggis yang dibawa oleh terdakwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil kamera, laptop dan tas tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, terdakwa dibantu oleh saksi DIELIANO yang bertugas untuk mengantarkan terdakwa ke sekitar tempat kejadian dan menjemput terdakwa di sekitar tempat kejadian dengan menggunakan sebuah sepeda motor milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada saksi DORCE RANTEALO atau saksi HEWUYANTO untuk mengambil kamera, laptop dan tas tersebut, sehingga saksi DORCE RANTEALO mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sebagai akibat dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Untuk Masuk ke Tempat Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP dengan kualifikasi melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**” ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak



pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kamera merk OLYMPUS Stylus-7010 ;
- 1 (satu) buah kotak kamera merk OLYMPUS Stylus-7010 ;

karena ternyata barang bukti tersebut di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka sudah tepat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi DORCE RANTEALO Binti RUBEN RANTEALO ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat ;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa pernah dihukum ;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah ;

Memperhatikan : Pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD RAHIMI Als. AMAD Als. IMI Bin TARMJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kamera merk OLYMPUS Stylus-7010 ;
 - 1 (satu) buah kotak kamera merk OLYMPUS Stylus-7010 ;Dikembalikan kepada saksi DORCE RANTEALO Binti RUBEN RANTEALO ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 oleh kami MASKUR HIDAYAT, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. dan HELKA RERUNG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh HENDY PRADIPTA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Tamiang Layang, dihadiri oleh NOFANDA PRAYUDHA BUTAR-BUTAR, SH
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur dan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

MASKUR HIDAYAT, SH, MH.

HELKA RERUNG, SH.

PANITERA PENGGANTI

HENDY PRADIPTA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)